

**PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT DESA
DESA SRIHARJO
KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

Alamat: Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Kode Pos 55782

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT DESA, DESA SRIHARJO

NOMOR : 1 /Kep/2018

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA, DESA SRIHARJO

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT DESA, DESA SRIHARJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa, dalam rangka melaksanakan pemilihan Lurah Desa Sriharjo perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Sriharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa;
 6. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Desa Sriharjo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT DESA, DESA SRIHARJO TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA SRIHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Lurah Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Lurah Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat desa, Desa Sriharjo yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Desa.
4. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
5. Bakal calon Lurah Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Desa.
6. Calon Lurah Desa adalah bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah Desa.
7. Calon Lurah Desa Terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
8. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah Desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah Desa.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
18. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Lurah Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 3

Waktu pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan waktu yang ditetapkan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pembentukan KPPS

Pasal 5

Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan pengumuman pengisian Lurah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan tingkat desa.

Pasal 6

- (1) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
 - a. Lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan;
 - b. Tokoh masyarakat; dan
 - c. Anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan;dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah Desa sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 7

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa Sriharjo yang pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sebagai penduduk Desa Sriharjo paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atau surat keterangan penduduk pengganti KTP.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penduduk desa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk ke desa lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari Rumah Sakit pemerintah.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (5) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), disusun berdasarkan jumlah KPPS dan diumumkan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat di setiap KPPS.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dukuh.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat di setiap KPPS.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan di tempat yang strategis di setiap KPPS untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 15

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

Pasal 16

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan tingkat Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 17

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batasan waktu

paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.

- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP- el dan/atau KK.

Bagian ketiga
Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 18

- (1) Pendaftaran calon lurah desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Calon Lurah Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon Lurah Desa yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - k. bersedia berhenti tetap bagi calon Lurah Desa yang berasal dari BPD;
 - l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - n. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. berbadan sehat;
 - p. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - q. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - r. bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih; dan
 - s. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah desa yang masih menjabat lurah desa atau sebutan lainnya dari luar desa.

Pasal 19

Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai Calon Lurah Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat pendidikan yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai lurah desa;
 - 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
 - 7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari anggota BPD;
 - 8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa; dan
 - 9. bersedia bertempat tinggal di Desa Sriharjo sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih.
- k. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - 1. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah desa yang masih menjabat lurah desa atau sebutan lainnya dari luar desa.
- m. Pas Foto berwarna background putih ukuran postcard, 2 lembar beserta softfile.

Paragraf 2
 Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Lurah Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta kepada bakal Calon Lurah Desa untuk menunjukkan dokumen asli terhadap *fotocopy* persyaratan calon Lurah Desa untuk mencocokkan keaslian dokumen.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 21

- (1) Bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa.
- (2) Calon Lurah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Lurah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah Desa pada pemilihan Lurah Desa berikutnya.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa.
- (5) Calon Lurah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 22

Dalam hal telah diumumkan calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdapat calon Lurah Desa meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) calon Lurah Desa, maka pelaksanaan pemilihan Lurah Desa ditunda pada pemilihan lurah desa berikutnya.

Pasal 23

- (1) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 24

- (1) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik.
- (3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 1. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20
 2. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0
 - b. tingkat pendidikan :

1. SMP	15
2. SMA	25
3. DI dan D2	35
4. D3	40
5. D4 dan SI	55
6. S2	60
7. S3	70
 - c. Usia
- (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
- a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menentukan nilai rangking bakal calon Lurah Desa.
- (9) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan bakal calon Lurah Desa berdasarkan rangking hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan pengumuman desa setempat.

Pasal 25

- (1) Penetapan calon Lurah Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Lurah Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Lurah Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Lurah Desa.
- (4) Berita Acara penetapan Calon Lurah Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 26

- (1) Calon Lurah Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa sejak 3 (tiga) hari dari penetapan calon Lurah Desa ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Lurah Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh masing-masing Calon Lurah Desa ditempat tertentu di wilayah Desa dan harus diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, untuk masing-masing Calon Lurah Desa sebanyak 3 kali.
- (3) Tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di wilayah Desa, sebanyak 2 kali dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia.
- (4) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa foto/gambar Calon Lurah Desa, pada saat pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog.
- (5) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pada :
 - a. Tempat pertemuan terbatas;
 - b. Tempat tatap muka;
 - c. Tempat dialog;
 - d. Tempat strategis lainnya di Desa.

Pasal 29

- (1) Calon Lurah Desa dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Lurah Desa;
 - b. Pamong Desa; dan
 - c. Anggota BPD.
 - (3) Pamong Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa, bukan termasuk peserta kampanye.

Pasal 30

Calon Lurah Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa:

- a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 4

Masa Tenang

Pasal 31

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Panitia Pemilihan tingkat Desa dan pertimbangan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

Bagian keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi:
 - a. nomor, foto, dan nama calon; atau
 - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan alat coblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 34

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap ditambah surat suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.

- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.

Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (4) Jumlah pemilihan dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pukul 13.00 WIB.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak tertentu yang berpartisipasi mengawasi jalannya pemilihan Lurah Desa dan tidak berwenang menandatangani berita acara proses pemilihan Lurah Desa.

Pasal 38

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 39

- (1) Suara untuk pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
- (2) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.
- (3) Cara pemberian suara yang sah diatur sebagai berikut :
 - a. KPPS menyampaikan undangan kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Tepat Pukul 07.00 WIB Ketua KPPS membuka pelaksanaan pemungutan suara dan memberikan penjelasan kepada pemilih yang hadir.
 - c. Pemilih datang ke KPPS dengan menunjukkan surat undangan yang ditandatangani Ketua KPPS.
 - d. Petugas KPPS 1 menerima undangan dari Pemilih dan mencocokkan dengan daftar pemilih tetap.
 - e. Petugas KPPS 2 dan KPPS 3 memanggil pemilih untuk memberikan suara dan memberikan surat suara.
 - f. Petugas KPPS 4 mengarahkan pemilih untuk menuju bilik suara yang kosong.
 - g. Pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara.
 - h. Petugas KPPS 5 menjaga kotak suara dan mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos.
 - i. Petugas KPPS 6 mengarahkan pemilih untuk mencelup tinta setelah melakukan pencoblosan
 - j. Petugas Linmas menjaga keamanan proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Pasal 40

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB terdapat pemilih yang belum memberikan suara namun sudah menunggu antrian untuk memberikan suara, pemungutan suara tetap dilanjutkan sampai habis pemilih yang akan memberikan suara.
- (4) Dalam hal pemilih hanya menyerahkan undangan untuk memilih, namun pada pukul 13.00 WIB tidak berada di tempat, maka yang bersangkutan dianggap tidak memberikan suara dan pemungutan suara berakhir.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (7) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan

dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.

- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (9) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (12) Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan Calon terpilih Hasil Pemungutan Suara setelah selesai penghitungan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak, calon Lurah Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya suara bagi calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama dalam suatu TPS.
 - b. Dalam hal calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak sama terdapat suara di semua TPS, maka wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan Calon Lurah Desa yang memperoleh kemenangan pada lebih banyak TPS.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak, calon Lurah Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.
- (4) TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah TPS dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih terbanyak berdasarkan Berita Acara hasil pemungutan suara.
- (5) Calon Lurah Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Lurah Desa, kepada Bupati.
- (2) Calon Lurah Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah Desa terpilih.

Pasal 43

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 44

- (1) Formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah Desa disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemilihan Lurah Desa Sriharjo selengkapnya tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.

BAB IV
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 45

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa Sriharjo dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - b. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah Desa;
 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 3. pengadaan logistik pemilihan Lurah Desa;
 4. operasional KPPS;
 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - c. operasional pengamanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar diketahui oleh seluruh masyarakat Sriharjo, Keputusan ini ditempel di papan pengumuman Desa Sriharjo.

Ditetapkan di Sriharjo
pada tanggal Juni 2018
KETUA,

SUPARDIJANA

MENGETAHUI,
KETUA BPD

LILY WAKHIDAH, S.Ag

SALINAN Tata Tertib ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Lurah Desa Tingkat Kabupaten Bantul;
2. Camat Imogiri
3. BPD Desa Sriharjo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT
DESA SRIHARJO
NOMOR : 1 /Kep/2018

TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
DESA SRIHARJO

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SRIHARJO

No.	Tanggal	Kegiatan	Ket
1	Paling lambat 21 Mei 2018	Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD	
2	30 Mei – 5 Juni 2018	Pengumuman pengisian Lurah Desa	
3	6 Juni – 29 Juni 2018	Pemutakhiran data pemilih	
4	30 Juni – 1 Juli 2018	Pengumuman DPS	
5	2 Juli – 3 Juli 2018	Perbaikan DPS	
6	4 Juli – 6 Juli 2018	Pengumuman DPS setelah perbaikan	
7	9 Juli – 10 Juli 2018	Pencatatan data pemilih tambahan	
8	11 Juli – 13 Juli 2018	Pengumuman daftar pemilih tambahan	
9	16 Juli – 18 Juli 2018	Pengumuman DPT	
10	19 Juli – 27 Juli 2018	Pendaftaran Calon Lurah Desa	
11	30 Juli – 7 Agustus 2018	Penelitian persyaratan Bakal Calon	
12	8 Agustus – 10 Agustus 2018	Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian panitia terhadap bakal calon	
13	13 Agustus – 15 Agustus 2018	Pengumuman penetapan Bakal Calon menjadi Calon Lurah Desa	
14	16 Agustus – 28 Agustus 2018	Pengumuman Calon Lurah Desa oleh Panitia Tingkat Kabupaten	
15	16 Agustus – 28 Agustus 2018	Pengumuman Calon Lurah Desa oleh Panitia Tingkat Desa	
16	29 Agustus – 26 September 2018	Perpanjangan waktu pendaftaran apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 orang	
17	27 September – 5 Oktober 2018	Seleksi bakal calon yang lebih dari 5 dan pengumuman penetapan	
18	8, 9, 10 Oktober 2018	Kampanye Calon Lurah Desa	
19	11, 12, 13 Oktober 2018	Masa Tenang	
20	14 Oktober 2018	Pelaksanaan pemungutan suara	
21	15 Oktober 2018	Penyampaian Calon Lurah Desa Terpilih	
22	16 Oktober – 30 Oktober 2018	Proses dan Penetapan SK Bupati	
23	20 November 2018	Pelantikan Lurah Desa Serentak	

